

PENGARUH SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENGHASILAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN SUMBAWA

Amanda¹, Rosyidah Rachman^{2*}

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: rossyirachman@gmail.com

Article Info

Article History

Received : September 20, 2025

Accepted : November 18, 2025

Published : December 31, 2025

Keywords

*Halal Certification;
Income;
MSMEs.*

Abstrak

This study aims to know the effect of halal certification on the income of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sumbawa District. The type of this study was associative study. The type of data used was quantitative data, then the source of data in this study was primary data. The numbers of population in the study were 828 respondents. The technique of determining sampling was Slovin formula, thus the numbers of samples in this study were 89 samples. The tools used to collect data were questionnaires and documentation. The technique of data analysis was simple linear regression analysis. The results of the study showed that halal certification had effect on the income of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the Sumbawa sub-district, it was based on the t-value was higher than the t-table ($4.063 > 1.663$), then the coefficient of determination or r square was 0.159, thus the percentage effect of halal certification on the income of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sumbawa sub-district was 15.9% while the remaining of 84.1% was influenced by other variables outside this study.

PENDAHULUAN

Produk halal kini menjadi tren dunia karena memiliki pasar yang potensial. Sebagaimana di definisikan oleh (Salaam, 2018) Ekonomi Islam terdiri dari sektor-sektor yang berupa produk dan layanan yang secara struktural dipengaruhi oleh hukum Islam, yaitu: *Halal food, Islamic finance, Halal products, Modest Fashion, Muslim-friendly travel, and Islamic-themed media and recreation*. Setelah umat Islam menyatakan religiusitas dan nilai-nilai agama mereka, kini ekonomi Islam mulai berkembang dengan pesat. Kesadaran tentang konsep halal mulai meningkat, dan banyaknya perusahaan di bidang produk dan layanan mulai merespon kebutuhan konsumen. Namun saat ini, telah diakui bahwa halal mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting, dibuktikan dengan lebih dari 80% perdagangan dunia halal dilakukan oleh negara-negara non-muslim dan diakui secara luas untuk jaminan kualitas dan menjadi *symbol* dari *good quality* (ITPC Osaka, 2013).

Pada tahun 2006 DPR RI mengusulkan RUU tentang jaminan produk halal namun RUU tersebut belum disahkan pada saat itu juga. Seiring berjalananya waktu pada tahun 2008-2012 terdapat beberapa kasus yang terjadi tentang penolakan produk halal Indonesia di luar negeri yang disebabkan karena lembaga otoritas negara Indonesia tidak mengetahui hal tersebut. Lalu pada tahun 2014 RUU yang diusulkan pada tahun 2006 tentang jaminan produk halal tersebut mulai disahkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen, khususnya masyarakat muslim. Setelah disahkannya RUU jaminan produk halal pemerintah dalam UU No. 33 tahun 2014 menunjuk penyelenggara tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dari BPJPH sendiri adalah

untuk menerima tanggung jawab tentang pemberian sertifikasi halal Indonesia (Sayekti, 2014). Dalam perannya sebagai penanggung jawab sertifikasi halal Indonesia BPJPH memiliki beberapa wewenang, yaitu membuat perumusan dan penetapan norma, prosedur, dan kriteria tentang jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut kembali sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan, meregistrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, memberikan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal pada masyarakat, melakukan akreditasi terhadap LPH dan melakukan registrasi auditor halal, dan melakukan pengawasan pada jaminan produk halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang penyelenggaraan jaminan produk halal (Kementerian Agama, 2014).

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dimulai pada bulan Oktober tahun 2024 tersebut merupakan keberlanjutan dari berakhirnya masa penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama selama lima tahun yang telah dimulai sejak 17 oktober 2019. Kebijakan penahapan ini diatur dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaran bidang jaminan produk halal. Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai pondasi perekonomian Indonesia, yang mempengaruhi roda perekonomian. Karena itu keberadaan UMKM harus disokong dan didukung oleh beragam program yang bertujuan mengembangkannya, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu bertahan dan tetap berkembang sebagai penyedia barang jasa baik ditingkat nasional maupun internasional. Kondisi di Kabupaten Sumbawa saat ini, UMKM masih menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat Sumbawa. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah UMKM yang tersebar dan jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ketahun. Meskipun jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada tidak banyak dibandingkan dengan jumlah UMKM yang tersebar di daerah lain, namun UMKM di Kabupaten Sumbawa cukup memberikan dampak yang baik bagi daerah dan masyarakat sekitar misalnya penerapan Tenaga Kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang dirilis pada tahun 2024, jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal adalah sebanyak 828 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran UMKM di Kabupaten Sumbawa terhadap Sertifikasi Halal produk yang mereka hasilkan cukup tinggi. Namun di sisi lain masih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menganggap Sertifikasi Halal tidak penting dan menganggap proses pengurusan sangat rumit dan sulit. Ada beberapa faktor lainnya yang membuat beberapa pelaku usaha enggan untuk membuat sertifikat halal terhadap produk ataupun barang yang diperjual belikan, salah satunya yaitu merasa bahwa pasar untuk produk halal terbatas, terutama jika produk mereka tidak secara khusus ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan sertifikasi halal.

Permasalahan yang mampu di nalar oleh logika adalah beberapa pelaku usaha tidak sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen tertentu, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah terdapat 1.792 sertifikat halal yang sudah terbit. Kemudian Penghasilan adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam periode tertentu. Anda bisa menyamakan penghasilan dengan istilah pendapatan kotor.



Hal ini karena penghasilan belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sebagai biaya modal seperti biaya produksi, gaji pegawai dan juga biaya operasional lainnya.

Sertifikat halal bisa meningkatkan penghasilan UMKM karena dapat menarik konsumen yang memperhatikan kehalalan produk. Banyak konsumen Muslim yang lebih memilih produk yang telah bersertifikat halal, sehingga hal ini dapat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi UMKM yang memiliki sertifikat halal. Dalam Jurnal yang berjudul "Kenaikan Penghasilan UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal" mengatakan bahwa terdapat perubahan penghasilan sebelum dan sesudah sertifikasi halal yaitu rata-rata penghasilan sesudah sertifikasi halal lebih besar daripada rata-rata penghasilan sebelum sertifikasi halal. Namun, para pelaku UMKM juga menghadapi berbagai kendala yang cukup besar dalam proses pengajuan sertifikasi halal, diantaranya adalah biaya yang cukup mahal, pengurusan berkas yang sulit, dan durasi sertifikat halal yang singkat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga yang berkaitan dapat mengatasi berbagai kendala tersebut seperti menurunkan biaya sertifikasi halal, mempermudah pengurusan berkas, dan memperpanjang durasi sertifikat halal sehingga jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal di Kota Bogor dapat terus meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan perolehan penghasilan UMKM setelah memiliki sertifikat halal adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan promosi. Modal, jam kerja lama usaha dan promosi berpengaruh positif terhadap penghasilan setelah memiliki sertifikat halal.

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Ma'rifatul Inayah, beberapa faktor kendala belum sertifikasi halal pada produk pentol penjual keliling di Desa Ambawang seperti, minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal pada produk makanan, pelaku usaha tidak mengerti bagaimana pengurusan sertifikasi produk halal, pelaku usaha masih merasa belum ada sanksi jika tidak melakukan sertifikasi halal, sulit mencari bahan baku yang sudah bersertifikat halal atau kejelasan halalnya, dan tidak adanya tempat penggilingan yang memisahkan alat penggiling terhadap daging yang diperbolehkan dan dilarang menurut syariah. Dari pernyataan diatas, pentingnya produk halal mewajibkan semua pelaku usaha untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang mana sebelumnya sertifikasi halal hanya bersifat sukarela namun sekarang menjadi mandatory. Namun sampai sekarang masih banyak pelaku usaha yang menjual produk belum memiliki sertifikat halal. Persoalan inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas terkait dengan Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Penghasilan Pelaku Usaha di Kecamatan Sumbawa.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sertifikat halal terhadap penghasilan pelaku usaha di Kecamatan Sumbawa, maka dibutuhkan observasi langsung ke lapangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Penghasilan Pelaku Usaha (Studi Kasus UMKM Di Kecamatan Sumbawa).


METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih penelitian mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol sesuatu gejala (Sugiyono, 2019).

Penggunaan jenis penelitian asosiatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikat halal terhadap penghasilan UMKM di Kecamatan Sumbawa. Berdasarkan hasil kajian empiris dan teoritis yang telah uraikan, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Jenis dan Sumber Data

Data Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:9) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai jumlah data dari masing-masing variabel penelitian-penelitian menjadi penelitian kuesioner. Data Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:9) juga menjelaskan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa hasil kuesioner dan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019), Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data langsung kepada pemberi sumber data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh seluruh Pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini berupa penjelasan tentang objek penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur lainnya dan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kecamatan Sumbawa.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sumbawa yang sertifikatnya telah terbit berjumlah 1.793 pelaku usaha, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil sebagian sebagai perwakilan. Melihat jumlah populasi yang ada pada penelitian ini yang relative besar, maka peneliti memilih beberapa anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel perwakilan. Penentuan ukuran sampel dari populasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan rumus Slovin. Cara menghitung sampel menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan sebesar 10%.

Berikut perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{828}{1 + 828 (10)^2} \\ &= \frac{828}{1 + 828 (0,01)} \\ &= \frac{828}{9,28} \\ &= 89 \text{ (dibulatkan menjadi 89)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penelitian rumus slovin maka diketahui jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 89 Responden. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sumbawa sebanyak 89 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa *simple random sampling* merupakan metode pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam populasi tersebut, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Metode ini sangat cocok karena populasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa bersifat homogen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket menurut Sujarwani (2020) merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk mereka jawab. Dalam penelitian ini, kuesioner diukur menggunakan *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, variabel yang akan diukur dijadikan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Pada penelitian ini, setiap alternatif jawaban akan diberikan skor, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, dan 4 = sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah sertifikat halal (X), sedangkan variabel dependennya adalah penghasilan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa (Y). Seluruh data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk dikaji menggunakan teknik yang meliputi analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis parameter parsial (uji t), uji hipotesis parameter simultan (uji F), dan uji koefisien determinan (R^2) (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel yang diteliti. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r hitung $\geq 0,30$. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30, maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

No	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sertifikat Halal (X)			
1	0,565	0.2084	VALID
2	0,349	0.2084	VALID
3	0,353	0.2084	VALID
4	0,437	0.2084	VALID
5	0,644	0.2084	VALID
6	0,287	0.2084	VALID
7	0,497	0.2084	VALID
8	0,516	0.2084	VALID
9	0,587	0.2084	VALID
10	0,632	0.2084	VALID
Penghasilan (Y)			
11	0,510	0.2084	VALID
12	0,466	0.2084	VALID
13	0,573	0.2084	VALID
14	0,386	0.2084	VALID
15	0,527	0.2084	VALID
16	0,739	0.2084	VALID
17	0,709	0.2084	VALID
18	0,775	0.2084	VALID
19	0,426	0.2084	VALID
20	0,342	0.2084	VALID

Sumber: SPSS (data primer diolah), 2024.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan yang telah diisi atau dijawab oleh pelaku usaha yang dalam hal ini sebagai responden penelitian memiliki nilai r hitung yang lebih tinggi daripada r tabel (>0.2084), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa instrument pada sertifikat halal (X¹) dan penghasilan (Y) yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan atau dipergunakan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang dipergunakan dalam mengukur variable penelitian. Suatu kuesioner dikatakan realiable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten. Reliabilitas diukur dengan menghitung koefisien alpha (α) dan diuji dengan menggunakan cronbach's alpha. Menurut Kuncoro dalam Tya Kartika Putri (2023) menyebutkan bahwa uji reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan arena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen.

Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode nilai Alpha Croonbach's yang dimana satu kuesioner dianggap reliable apabila Cronbach's Alpha $> 0,06$. Pengukuran tingkat alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16, diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha	Alpha Standar	Keterangan
Sertifikat Halal (X1)	0.709	0,6	Reliabel
Penghasilan (Y)	0.706	0,6	Reliabel

Sumber: SPSS (data primer diolah), 2024.

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 89 item pernyataan dalam kuesioner penelitian memiliki Variabel sertifikat halal sebesar 0.709 Cronbach's Alpha, yang artinya nilai Cronbach's Alpha 0.709 lebih besar daripada cronbach's alpha 0.06 ($0.709 > 0.06$) sedangkan pada variabel penghasilan (Y) sebesar 0.706 Cronbach's Alpha, yang artinya nilai Cronbach's Alpha 0.709 lebih besar daripada cronbach's alpha 0.06 ($0.706 > 0.06$) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable atau handal.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Ghozali (2016), Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Pada penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel independen (variabel bebas) yang terdiri atas sertifikat halal (X), terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu penghasilan (Y).

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constanta)	23707.470	3166.132		7.488	.000
	.379	.093	.429	4.063	.000

a. Dependent Variable: Penghasilan UMKM

Sumber: Output Hasil Olah Data SPSS, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara sistematis bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X + e$$

$$\text{Sertifikat Halal} = 23707.470 + 0.379 \text{ (Penghasilan UMKM)} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 23707.470 yang menunjukkan nilai konstan atau tetap, yang berarti bahwa apabila nilai variabel sertifikat halal (X) tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan 0 (nol), maka nilai konsisten variabel penghasilan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa (Y) adalah sebesar 23707.470.
- b. Koefisien β variabel sistem kerjasama sertifikat halal (X) adalah sebesar 0.379 dan bernilai positif yang menunjukkan hubungan yang searah. Artinya, jika terjadi peningkatan pada nilai variabel sertifikat halal (X) sebesar satu satuan, maka nilai variabel penghasilan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa (Y) juga akan meningkat sebesar 0.379. demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada nilai variabel sertifikat halal (X) sebesar satu satuan, maka nilai variabel penghasilan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa (Y) juga akan menurun sebesar 0.379.

4. Uji Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Uji hipotesis parameter parsial atau uji t adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penentuan penerimaan hipotesis dengan uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai probabilitas dengan taraf nyatanya. Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) serta pada nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf nyatanya ($sig. < 0.05$).

Uji-t pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen (variabel bebas) yang terdiri atas sertifikat halal (X_1), terhadap variabel dependen (variabel terikat), yaitu penghasilan pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa (Y). Hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constanta)	23707.470	3166.132		7.488	.000
	.379	.093	.429	4.063	.000

a. Dependent Variable: Penghasilan UMKM

Sumber: Output SPSS (data primer diolah), 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) yang disajikan pada tabel diatas, diketahui nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t_{hitung} variabel sertifikat halal (X) adalah 4.063, sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat derajat kebebasan ($df=n-k-2=89-2=87$) dan $\alpha = 5\% (0.05)$ adalah sebesar 1.663 sehingga dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($4.063 > 1.663$). Dengan demikian, maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghasilan pelaku UMKM Kecamatan Sumbawa.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas yang terdiri atas sertifikat halal (X) terhadap variabel terikat penghasilan pelaku UMKM Kecamatan Sumbawa (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.399 ^a	.159	.150	3.911482
a. Predictors: (Constant), Sertifikat Halal				
b. Dependent Variable: Penghasilan UMKM				

Sumber: Output SPSS (data primer diolah), 2025.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang ditunjukkan oleh nilai *R Square* adalah sebesar 0.159 dan berada pada kategori sangat lemah. Artinya, kemampuan variabel sertifikat halal sangat lemah dalam mempengaruhi variasi perubahan penghasilan pelaku UMKM Kecamatan Sumbawa, yaitu sebesar 15.9%, sedangkan sisanya sebesar 84,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti modal usaha, lokasi strategis, pengalaman kerja dan jam operasional usaha (Laia *et al.*, 2024).

Pembahasan

Hasil analisis dari uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan sertifikat halal (X1) terhadap Penghasilan (Y). Perkembangan UMKM di Kecamatan Sumbawa saat ini banyak sekali UMKM yang bergerak diberbagai jenis usaha seperti makanan dan minuman, disamping itu dengan adanya sertifikasi halal konsumen akan yakin dan percaya merasa aman terhadap setiap produk yang diproduksi disetiap UMKM dengan demikian maka penghasilan pelaku usaha disetiap UMKM itu otomatis akan meningkat

Masyarakat Kecamatan Sumbawa yang mayoritas muslim dimana hal ini tentu menjadi pertimbangan besar bagi konsumen muslim agar lebih memilih produk dengan sertifikasi halal, selanjutnya sebagian besar pesanan adalah dari perusahaan besar tambang yang sangat teliti akan kualitas sehingga sertifikasi halal ini menjadi pertimbangan yang tinggi dalam memilih kualitas catering, selanjutnya juga tingkat kunjungan dari dalam maupun luar kota, produk yang berkualitas serta bersertifikasi Halal dan juga hal yang paling dasar adanya tanggal kadaluarsa, adanya izin usaha dan nomor produk, produk yang jelas jenisnya (Alwi, 2019).

Pada penelitian ini, berdasarkan hasil kuesioner bahwa rata-rata para UMKM memiliki pendapat yang setuju adanya kepemilikan sertifikat halal terbukti memberikan pengaruh bagi usaha khususnya pada UMKM yang dijalankannya. Hal ini ditunjukkan meningkatnya jumlah pengunjung dalam membeli produk yang dipasarkan pada usaha mereka. Menurut pelaku UMKM bahwa dengan memproduksi makanan halal dan memiliki sertifikat halal memberikan kontribusi pada kenaikan penjualan karena makanan halal yang memiliki sertifikat halal kini telah menjadi bagian aspek bisnis para pengusaha di sektor UMKM (Arrezia, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Syaeful Bakhri *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan penghasilan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam

mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku IKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruroh & Rafikasari (2022), sertifikasi halal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penghasilan UMKM di Kecamatan Sumbawa.

Peningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa untuk mencapai tujuan dari adanya dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa diantaranya adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji tentang faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikesimpulkan sebagai berikut:

1. Sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghasilan pelaku UMKM Kecamatan Sumbawa. Artinya, Semakin baik penerapan sertifikasi halal, semakin besar kenaikan penjualannya, yang berujung pada peningkatan pendapatan usaha, demikian pula sebaliknya. Secara statistik terbukti bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar (termasuk pasar Muslim yang besar), dan memberikan keunggulan kompetitif, sehingga mendorong peningkatan penjualan dan profitabilitas secara signifikan.
2. Kemampuan variabel sertifikat halal sangat lemah dalam mempengaruhi variasi perubahan penghasilan pelaku UMKM Kecamatan Sumbawa, yaitu sebesar 15.9%, sedangkan sisanya sebesar 84.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti modal usaha, lokasi strategis, pengalaman kerja dan jam operasional usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Bagi pelaku UMKM

Bagi pengusaha UMKM makanan minuman khususnya pada UMKM di Kecamatan Sumbawa, pada penelitian yang telah dilaksanakan pada UMKM Kecamatan Sumbawa. Variabel sertifikat halal menjadi variabel yang berpengaruh terhadap penghasilan UMKM, diharapkan untuk pengusaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal, segera mengurus legalitas sertifikat halal. Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sertifikat halal berpengaruh terhadap penghasilan UMKM, maka pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produknya dengan sertifikat halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang ingin menikmati hidangan kuliner namun masih ragu akan kehalalannya.

2. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah, semoga penelitian ini akan bermanfaat dan lebih baik lagi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Sumbawa terhadap penghasilan UMKM dalam memasarkan produk sehingga lebih diminati oleh konsumen.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil dari kajian penelitian ini sebagai bahan referensi, dengan menggunakan model penelitian yang berbeda dan pada objek berbeda.

- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah responden penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil perhitungan yang lebih akurat.
- c. Selain itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghasilan selain dari sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrezia, N. (2015). *Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM*. Bogor: Jasaboga.
- Arrezia, N. (2015). *Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM Jasaboga Kota Bogor*. Bogor: Citra Harta Prima.
- Bakhri, S. (2021). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap tingkat pendapatan usaha pelaku industri kecil dan menengah. *Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 1-2.
- Bakhri., S. (2021). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 1-2.
- ITPC, O. (2013). *Market Brief*. Retrieved from <http://itpc.or.jp/2013/07/23/produkhalal-2/>.
- Khairunnisa H, L. D. (2019). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 1-5.
- Laia, J. K., Laoli, E. S., Lase, A., & Harefa, Y. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Usaha Dagang Di Desa Hilihao. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 5793–5803.
- Mangkarto., M. (2016). Sertifikat halal dan pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado. *Rumah Jurnal IAIN Manado*, 2-3.
- Muhammad Raihan Syaifudin, d. F. (2021). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan UMKM Mendoan Ngapak. *Performa : Media Ilmiah Teknik Industri*, 1-4.
- Muhammad Rido, d. A. (2021). Urgensi Sertifikat Halal Bagi Bisnis UMKM. *Jurnal Of Applied Business and Banking*, 1-3.
- Mukt, S. M. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal dan Islamic Branding Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman di*.
- Salaam. (2018). *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Retrieved from https://www.salaamgateway.com/en/story/report_state_of_the_global_islamic_economy_201819-SALAAM06092018061914/.



Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 193-209.

Syafrida. (2016). " Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum*, 5-10.

Wahyunia. (2020). Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan Umkm Di Kota Dumai . *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 43-37.

Wawan Wasik Marzuki, d. D. (2021). "Pengaruh Religiusitas, Sertifikat Halal, Dan Bahan Produk Terhadap Keputusan Pembelian. *Majalah Ekonomi Bisnis*, 6-9.